

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu hal yang sangat pokok dalam kehidupan, didunia masyarakat dimana pun pasti memerlukan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan Negara yang berdasarkan hukum yang mempunyai serangkaian peraturan atau hukum untuk mengatur, menjamin dan memelihara nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat.¹

Salah satu dari serangkaian peraturan itu adalah hukum pidana, hukum pidana merupakan serangkaian peraturan yang digunakan untuk mengatur kepentingan umum guna terciptanya perdamaian, keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Hukum pidana juga berperan untuk mencegah meluasnya kejahatan, memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan para korban mendapatkan pertanggung jawaban yang adil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dewasa ini kejahatan yang berkembang di Indonesia tidak seperti kejahatan pada dahulu. Ilmu pengetahuan, teknologi telah berkembang dengan pesat sehingga mempengaruhi pola hidup, budaya serta pola pikir manusia juga telah berkembang. Akibat dari perkembangan dan globalisasi banyak penyesuaian atau orang-orang yang mengadaptasi budaya bangsa Negara lain, tidak kecuali juga pola kejahatan, banyak kejahatan baru yang bermunculan akibat pengaruh

¹ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-6, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal- 13

atau adaptasi dari kejahatan-kejahatan dari berbagai belahan dunia. Ada juga kejahatan yang berkembang dikarenakan gangguan jiwa seseorang. Akhir-akhir ini banyak kita jumpai dimana seseorang mengalami gangguan jiwa terhadap seksual hal itu perlu kita perhatikan. Akibat dari gangguan seksual itu timbul kejahatan-kejahatan yang melanggar norma-norma serta system hukum di Indonesia. Hal itu dikarenakan seseorang yang memiliki gangguan seksual tersebut memiliki prilaku yang berbeda dari manusia normal atau dapat dikatakan mereka memiliki prilaku yang abnormal. Perilaku seksual bukan hanya sebagai perilaku suatu pemenuhan kebutuhan semata, perilaku seksual seharusnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia.

Pada wanita maupun pria yang sudah dewasa seksualitas adalah prilaku seseorang dalam menunjukkan jati dirinya sesungguhnya sebagai pria ataupun wanita. Prilaku seksual yang normal adalah prilaku yang dapat menyesuaikan diri bukan hanya dimasyarakat tetapi juga dengan diri sendiri untuk mencapai kepuasan diri namun tidak menyimpang dari norma-norma. Normalnya setiap orang memiliki fantasi seksual yang berbeda demi kepuasan diri mereka sendiri dari waktu ke waktu mereka mengharapkan sesuatu yang berbeda sehingga dapat membuat mereka terkejut dan mendapatkan kepuasan yang baru dan lebih dari yang mereka harapkan. Beberapa fantasi dari manusia ini ada yang berlebihan sehingga akibat dari fantasi mereka dapat membahayakan orang lain. Salah satunya adalah "*Eksibisionisme*" merupakan salah satu penyakit gangguan seksual, yaitu merupakan gangguan gairah seksual untuk memamerkan dan

mempertontonkan alat kemaluan kepada orang lain. Seseorang yang bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan fantasi tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami distress atau mengalami masalah interpersonal.²

Pengidap *eksibisionisme* di Indonesia biasanya melakukan aksinya di tempat-tempat umum atau tempat keramaian. Pada umumnya pengidap *eksibisionisme* adalah seorang pria, mereka tidak terlihat seperti orang yang memiliki gangguan jiwa tidak jarang mereka berpenampilan rapi mereka akan mencari tempat yang tepat lalu memperlihatkan atau memamerkan alat kelamin mereka di depan anak-anak ataupun wanita yang apabila orang yang dipertunjukkan terkejut atau ketakutan maka tingkat kegairan-nya semakin meningkat. Prilaku pengidap *eksibisionisme* membuat warga resah karena melanggar norma kesusilaan, yang lebih memprihatinkan anak-anak dibawah umur melihat yang tidak pantas yang dapat merusak moral dan dapat membuat trauma.³

Kurangnya pihak berwajib dalam mengatasi kasus *eksibisionisme* karena kurangnya bukti dan keaburan norma hukum sehingga pelaku *eksibisionisme* tidak dijerat hukum, selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hal tersebut sehingga masyarakat tidak menjadikan hal tersebut sesuatu yang perlu diperhatikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Banyak kasus mengenai *Eksibisionisme* di Indonesia, beberapa yang menjadi yang menjadi korban tidak melakukan tindakan apapun dan lebih memilih diam lalu pergi dan menceritakan ke orang lain karena menganggap hal tersebut memalukan dan korban merasa

² <https://psikologiabnormal.wikispaces.com/Eksibisionis> , diakses pada tanggal 27 oktober

³ <http://doktersehat.com/eksibisionis-suka-pamer-organ-intim/>

ketakutan untuk melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib, namun banyak juga yang menjadi korban melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib. Pada tahun 2012 lalu seorang pria diamankan Petugas kereta api di Stasiun Karet yang memamerkan alat kelaminnya di atas KRL *Commuter Line* Bogor-Tanahabang. Korban mengatakan telah dilecehkan namun pelaku bersikeras tidak melakukan hal tersebut. Petugas pun tidak menindak lanjuti hal tersebut karena kurangnya bukti sehingga pelaku dibebaskan.⁴

Terjadi juga beberapa kasus pelaku melakukan aksinya di jalanan, pelaku biasanya duduk diatas motor sambil mengeluarkan dan memegang alat kemaluannya sambil menunggu wanita yang lewat dan memamerkannya. Hal tersebut membuat wanita yang melewati jalan menjadi resah dan takut. Terjadi juga kasus eksibisionisme di Kebumen. Kasus bermula saat Darobi pulang kantor pada pertengahan Desember 2011. Saat sampai di rumahnya di Kebumen, Jawa Tengah, Darobi mendapati anaknya yang berusia 8 tahun tengah bermain dengan teman-temannya. Setelah ia masuk ke dalam rumah, Darobi memanggil teman anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam rumah Darobi hanya memakai handuk dan membukanya sehingga tampaklah alat kelaminnya. Pada Pengadilan Negeri Kebumen Darobi dijatuh hukuman 1 tahun penjara dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, namun jaksa tidak puas sehingga melakukan kasasi di MA dan menghasilkan putusan Ahmad darobi di lepaskan karena mengidap gangguan jiwa atau yang disebut *Eksibisionisme*.⁵

⁴ <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelecehan-seks-dan-eksibisionis-hantui-pengguna-transportasi.html>, diakses 27 oktober

⁵ <http://news.detik.com/berita/2459241/idap-eksibisionisme-darobi-tak-dipidana-karena-pamerkan-alat-kelamin>, diakses pada 27 oktober

Dalam hukum Pidana Indonesia pertanggungjawaban pidana menerapkan asas *legalitas* yaitu tidak dapat dipidana seseorang tanpa adanya kesalahan untuk dapat dipidana harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan seseorang tersebut mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini apabila dikaitkan dengan kasus *eksibisionisme* jelas bahwa pengidap *eksibisionisme* sendiri dapat dipidana atas perbuatannya yang mengandung unsur kesalahan dan melawan hukum.

Di Indonesia pelaku *Eksibisionisme* dapat dijerat pasal dan dapat dikenakan sanksi yang cukup berat baik sanksi badan maupun sanksi denda, upaya yang dapat dilakukan dengan menjerat pelaku dengan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 281 Buku XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang berbunyi :⁶

1. diancam pidana barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ;
2. barang siapadengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar norma kesusilaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah.

Secara *lex specialis* kejahatan *Eksibisionisme* dapat dijerat juga dengan pasal 10 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan,

atau yang bermuatan pornografi lainnya.” Ketentuan sanksi pidana nya dapat dilihat pada pasal 36 UU nomor 44 tahun 2008.

Atas dasar hukum diatas maka pihak berwajib atau pihak kepolisian dapat menjerat pelaku *Eksibisionisme* dan menindak lanjuti, berkaitan dengan hal tersebut pasal 44 KUHP mengatur tentang bentuk tanggung jawab yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadapelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu Karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dalam hal kekaburan norma-norma, diman asuatu perbuatan pelaku *eksibisionisme* dapat dimintai pertanggungjawabnya karena dalam perbuatannya terdapat unsur kesalahan namun di sisi lain pelaku *eksibisionisme* tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pelaku *eksibisionisme* mengalami gangguan pertumbuhan kejiwaan nya, yang tidak dapat menahan diri meskipun pengidap mengetahui dengan jelas perbuatannya melawan hukum namun hal tersebut tidak dapat dikendalikan dirinya. Dalam hal kekaburan norma inilah

maka diperlukan interpretasi seorang hakim untuk menggali nilai nilai hukum agar dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dalam bentuk sebuah karya tulis dengan menarik sebuah judul **”PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGIDAP GANGGUAN SEKSUALITAS *EKSIBISIONISME* DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku pengidap *Eksibisionisme* dalam hukum Pidana Indonesia ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku *eksibisionisme* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *Eksibisionisme*.
2. Untuk mengetahui peraturan peraturan yang ada di Indonesia dalam peggakan hukum nya terhadap pelaku yang mengidap *Eksibisionisme*

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan istilah perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut.⁷ *Strafbaar feit*, berasal dari bahasa Belanda. “*feit*” yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*”⁸, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁹

Dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan perbuatan yang tidak sesuai atau melawan atau melanggar norma hukum yang bagi pelakunya di ancam dengan hukuman pidana. Sehingga bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan mereka adalah pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Dapat ditarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dan tindak pidana memiliki hubungan yang erat, dimana

⁷ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.181

⁸ Van BEMEMMELEN, *Ons Strafrech I*, halaman 62

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

suatu kesalahan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana adalah kesalahan yang mempunyai sifat melawan hukum

2. Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana adalah, mampu bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan dan unsur tidak ada alasan pemaaf. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila keadaan jiwanya dalam keadaan sadar, tidak terganggu dengan penyakit yang sementara atau terus menerus, dan jiwanya dalam keadaan normal atau tidak mengalami gangguan jiwa atau tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot, gagu, dan sebagainya). Meskipun seseorang memiliki semua unsur untuk bertanggung jawab atas perbuatannya namun apabila dia tidak memiliki unsur dari kemampuan bertanggung jawab maka perbuatan pidananya tidak dapat dimintai pertanggung jawabnya dikarenakan ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab.

Konsep pertanggung jawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, yang artinya tidak dipidana suatu perbuatan jika tidak ada kesalahan. Asas ini tidak ada dalam hukum tertulis Indonesia namun asas ini berlaku pada peraturan yang tidak tertulis dalam hukum Indonesia. Namun apa yang dimaksud dengan kesalahan? Seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan apabila seseorang melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau merugikan masyarakat, sedang ia mampu mengetahui akibat dari perbuatannya, jika demikian maka perbuatan disengaja meski akibat perbuatannya dapat atau mampu diketahui. Namun juga ada kesalahan dikarenakan karena alpa atau lalai dari kewajiban, artinya disini

seseorang bersalah karena tidak melakukan kewajiban atau lalai dari kewajibannya sehingga karenanya menyebabkan orang lain dirugikan. Menurut Simons kesalahan adalah adanya perbuatan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan sedemikian ruapa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.¹⁰

Untuk adanya unsur kesalahan maka seorang terdakwa harus memenuhi beberapa kriteria seperti melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), seroang terdakwa juga harus dalam batas umur tertentu untuk mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, ada unsur bentuk kesalahan atau kealpaan, dan tidka memiliki alasan pemaaf.

Seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya apabila dia tidak memiliki alasan pemaaf, alasan pemaaf merupakan sesuatu yang tidak bisa diminta peratnggung jawabannya meskipun akibat yang ditimbulkan dari perbuataannya atau tidak melakukan kewajibannya merugikan orang lain atau melanggar Undang-undang hal itu dikarenakan perbuatan atau kealpaannya dilakukan oleh sebab yang lain misal dikarenakan ada paksaan dari luar meskipun dia tahu akibat dari perbuatannya tapi hal itu dilakukan karena adanya unsur keterpaksaan yang sebakn oleh tekanan dari pihak lain.

Namun dalam penjatuhan pidana untuk pertanggung jawaban pidana diperlukan interpretasi hakim dalam menggali nilai nilai hukum dan nilai keadilan. Unsur unsur kesalahan, melawan hukum, tindak pidana dan

¹⁰ Romli Atmasasta, Didik Endro, Nur Basuki, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal.135

pertanggungjawaban pidana dijadikan hakim pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.

3. Tindak Pidana Eksibisionisme

Seksual merupakan kegiatan atau suatu hal yang sangat intim sehingga tidak mungkin membicarakannya secara terang-terangan karena menganggap hal itu memalukan dan tabu. Normalnya seorang wanita ataupun lelaki dewasa akan memiliki ketertarikan seksual dengan lawan jenis yang mereka sukai. Aktifitas seksual berhubungan dengan perasaan, pikiran dan kepuasan dan reproduksi. Seksual sangat penting bagi kehidupan untuk menjaga keseimbangan dan meneruskan keturunan, namun tak sedikit juga dari perilaku seksual itu yang menyimpang. Berikut klasifikasi gangguan seksualitas;

- a. Difungsi Seksual, Difungsi seksual merupakan gangguan jiwa dimana seseorang akan susah atau tidak memungkinkan seseorang untuk berhubungan intim. Hal ini disebabkan karena kurangnya kenikmatan seksual, difungsi orgasme, kegagalan respon genital, ejakulasi dini, vaginismus non-organik, dan disparamurea non-organik.
- b. Gangguan Identitas kelamin, hal ini adalah seorang pria maupun wanita dimana terjadi konflik dimana mereka tidak dapat menemukan identitas gender.
- c. Gangguan prefensi seksual (*Parafilia*), *Parafilia* merupakan istilah suatu kebiasaan yang tak lazim dan ekstrim terhadap gairah seksual dan kebiasaan seksual.

- d. Gangguan psikologi dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual, biasanya hal ini ditandai dengan ketidakpuasan dengan pola perangsangan pada orang normal.¹¹

Eksibisionisme merupakan salah satu gangguan seksual yang masuk dalam klasifikasi gangguan prefensi seksual atau *Prافilia*, seperti yang telah dijelaskan diatas pengidap *eksibisionisme* mengalami gangguan kebiasaan seksual dan gairah seksual yang abnormal dari manusia normal lainnya. Biasanya seseorang yang mengidap *eksibisionisme* memiliki perilaku seperti ;

- a. Kecenderungan yang berulang atau menuetap untuk memamerkan alat kelamin kepada lawan jenis tanpa ajakan atau niatan yang lebih akrab
- b. *Eksibisionisme* hampir sama sekali terbatas kepada laki-laki heteroseksual yang memamerkan pada wanita remaja atau dewasa ditempat umum yang menghadap mereka yang apabila menyaksikan terkejut atau takut makan pgairah seksual pengidap *eksibisionisme* akan meningkat.
- c. Pada beberapa penderita *eksibisionisme* merupakan satu-satunya penyaluran seksual, namun pada penderita lainnya kebiasaan ini dilanjutkan bersamaan dengan kehidupan seksual yang aktif dalam suatu jalinan hubungan yang berlangsung lama, meskipun demikian dorongan ini akan lebih kuat saat hubungan mengalami guncangan.
- d. Pengidap *Eksibisionisme* mengalami gangguan untuk mengendalikan dorang tersebut, dorongan ini bersifat *ego-alien* (suatu benda asing

¹¹ Idul Ade Rikit Fitria, 2016, *Gangguan Seksualitas*, hal. 4-27

bagi dirinya) artinya hal ini tidak bisa tidak bisa dikendalikan oleh penderita.¹²

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa perbuatan esibisionisme merupakan suatu gangguan rangsangan seksual dimana pengidapnya mendapatkan rangsangan dengan melakukan perbuatan memamerkan alat kelaminnya dihadapan orang yang tidak ingin melihatnya dan dilakukan di tempat terbuka atau dimuka umum, maka dari itu perbuatan tersebut menjadikan esibisionisme merupakan suatu tindak pidana kesusilaan. Tindak Pidana kesusilaan ini diatur dalam pasal 281-299 KUHP. dalam pasal tersebut dapat pasal-pasal yang berkaitan dan memenuhi esibisionisme sebagai suatu perbuatan tindak pidana, seperti yang dituliskan dalam pasal 281 KUHP : diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan ;

Di Indonesia sendiri nilai nilai mengenai melanggar kesusilaan maupun melanggar norma kesopanan dalam setiap daerah berbeda beda nilainya, bergantung pada adat istiadat yang berlaku dalam suatu daerah tersebut, oleh karena nilai itu berbeda-beda maka pihak yang berwenang hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah suatu perbuatan tersebut menurut tempat dan keadaan dsb merupakan suatu perbuatan yang dapat dipandang merusak kesopanan dan

¹² Rusdi Maslim, 2013, *Diagnosis Gangguan Jiwa*, Cetakan ke-2 Nuh Jaya, Jakarta, hal.113

merusak rasa kesusilaan umum. Agar seseorang dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus :¹³

- a. Sengaja merusak kesopanan dimuka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, digedung bioskop, dipasar dsb.
- b. Sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain (seseorang yang sudah cukup umur) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu dimuka umum, dimuka seseorang lain sudah cukup, asal orang yang melihat tersebut tidak menghendaknya.

Berdasarkan dengan penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka dengan hal tersebut maka eksibisionisme merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijerat dengan pasal 281 KUHP karena pada dasarnya perbuatan eksibisionisme tersebut telah memenuhi kedua syarat pada pasal 281, yaitu dimana perbuatan tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri didepan orang yang tidak menghendaki untuk melihat perbuatan tersebut atau dilakukan ditempat umum dimana orang lain dapat dengan mudah melihat perbuatan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan

¹³ R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor. hal- 204

menggunakan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dan menganalisa permasalahan dari sudut pandang kasus.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Data-data akan diambil di Pengadilan Negeri Sleman dan POLRES Gunungkidul. Bahan-bahan hukum terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa :
 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
 1. Kamus Umum Bahasa Indonesia

2. Kamus Istilah Hukum

3. Ensiklopedia

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini penulis meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, makalah ataupun surat kabar serta bahan tertulis lainnya yang berhubungan atau berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Kuesioner dan Narasumber

Yaitu dilakukan dengan cara teknik pengumpulan informasi untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara, wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Telah melakukan wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri Sleman dengan Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H.,MH,dan Bripta Leni Maya, dan konselor Psikolog Bpk. Agung PW di POLRES Gunungkidul.

4. Metode Analisis Data

Olah data terkumpul maka disusun dan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian atau kalimat sehingga sampai pada suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terbagi dalam sub Bab yang meliputi abstrak, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. Bab ini berisi tentang tinjauan umum yang terbagi dalam beberapa sub Bab yang meliputi tinjauan umum tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana kesusilaan, pengertian dan pengaturan tindak pidana esibisionisme, esibisionisme sebagai patologi social, serta esibisionisme dalam hukum pidana islam.

BAB III. Bab ini berisi tentang pertanggungjawaban pidana yang terbagi dalam beberapa sub Bab yang meliputi tentang pengertian pertanggungjawaban pidana, teori pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban terhadap kejahatan seksual, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

BAB IV. Hasil Penelitian dan Analisis tentang Bentuk- Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Eksibisionisme serta pertimbangan Hakim dalam

BAB V. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran.